

PENGARUH PENGETAHUAN DAN PENGHASILAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN SANKSI SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Endang Kusdiah Ningsih¹, Titin Vegirawati², Rudi Ananda³, Hermanto⁴

¹Universitas IBA, Palembang, Indonesia, endanghasan62@gmail.com

²Universitas IBA, Palembang, Indonesia, titinvegirawati@gmail.com

³Universitas IBA, Palembang, Indonesia, rudiananda1975@gmail.com

⁴Universitas IBA, Palembang, Indonesia, hermatoalyafiq@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.35449/jemasi.v19i2.726>

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. Lokasi penelitian adalah kota Palembang dengan populasi wajib pajak kendaraan bermotor R2+R3. Penentuan jumlah sampel didasarkan pada rumus Isaac dan Michael. Teknik analisis datanya adalah kuantitatif dengan menggunakan SEM-PLS sebagai alat analisisnya. Hasil penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kota Palembang. Variabel sanksi perpajakan mempunyai pengaruh negatif dan tidak signifikan sebagai variabel moderasi dalam hubungan pengetahuan perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil lebih lanjut juga menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap hubungan tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan, Sanksi, Kepatuhan Wajib Pajak

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan terbesar baik negara, propinsi maupun kota. Pada tahun 2022, penerimaan negara dari sektor pajak sebesar 65,37%, sedangkan sisanya sebesar 34,63% berasal dari penerimaan negara bukan pajak. (Kemenkeu, 2023). Untuk tingkat daerah, penerimaan pajak provinsi Sumatera Selatan sebesar 44,72%, terbesar kedua setelah dana perimbangan yaitu 50,14% (BPS, 2023).

Penerimaan pajak kota Palembang juga memberikan sumbangan terbesar pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya pajak daerah yaitu 85,68% pada tahun 2022, meningkat dibandingkan dari tahun 2021 sebesar 72,32% (DJP, 2023).

Hasil penelitian (Casroni, Wulandari, Dumadi, & Ernitawati, 2022) menyatakan bahwa pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian yang dilakukan oleh (Yaseer & Widajantie, 2022) juga menyatakan bahwa pajak daerah memberikan pengaruh terhadap PAD, yaitu apabila terjadi peningkatan pajak daerah maka PAD pun mengalami peningkatan.

Menurut UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa salah satu komponen pajak daerah adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), yaitu pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. PKB mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PAD (Haryadi, Kamaruddin, & Hamdani, 2019). Hasil uji analisis yang dilakukan oleh (Setiawan & Isporima, 2021) juga menunjukkan bahwa PKB berpengaruh secara signifikan terhadap PAD. Perkembangan pajak daerah kota Palembang dan kontribusi PKB dari tahun 2019-2021, terlihat pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Perkembangan Pajak Daerah dan Pajak Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2019-2022

Tahun	Pajak Daerah (dalam milyar RP)	Pajak Kendaraan Bermotor (dalam Rp)	% tase kontribusi
2019	832,06	245.963.450,500	29,56
2020	787,92	295.963.450.500	37,56
2021	838,14	288.907.927,250	34,47

Sumber: Bapenda, 2023

Pada tabel 1 terlihat bahwa kontribusi PKB terhadap pajak daerah selama periode 2019-2020 mengalami peningkatan dengan proporsi yang cukup besar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa PKB merupakan pajak yang potensial untuk meningkatkan penerimaan kota Palembang. Jumlah penerimaan PKB dipengaruhi oleh jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak. Tabel 2, berikut ini menunjukkan perkembangan jumlah kendaraan bermotor dan persentase kendaraan bermotor yang membayar pajak selama tahun 2019-2021.

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor Kota Palembang Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor (R2+R3) (dalam unit)	Jumlah Kendaraan Bermotor (R2+R3) yang membayar pajak (dalam unit)	Persentase Jumlah Kendaraan Bermotor (R2+R3) yang membayar pajak (dalam %)
2019	384.449	111.815	29,08
2020	377.259	151.815	40,24
2021	377.908	140.799	37,26

Sumber: Bapenda, 2023


Tabel 2 menunjukkan bahwa pada tahun 2020 jumlah kendaraan bermotor yang membayar pajak sebesar 40,24%, terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2019 sebesar 29,08%. Akan tetapi terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi sebesar 37,26%.

Ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar PKB menyebabkan jumlah tunggakan PKB semakin meningkat. Pada tahun 2020, jumlah tunggakan sebesar Rp. 473.603. 700.000 lebih besar dibandingkan jumlah tunggakan di tahun 2019 yaitu Rp. 242.175.360.000, sementara itu, di tahun 2021 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 499.144.060.000,-.

Masih sedikitnya persentase pemilik kendaraan bermotor untuk membayar pajak serta besarnya tunggakan PKB menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak masih rendah. Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor telah dilakukan antara lain : (1) (Pramesty & Rosyadi, 2022), Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, akses pajak, kualitas pelayanan, sanksi pajak, dan pengetahuan

perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib bayar pajak pada pajak kendaraan bermotor; (2) (Gaol, Purwoko, & Revida, 2023) , hasil penelitian menunjukkan bahwa baik secara parsial maupun simultan variabel kualitas kondisi ekonomi, sanksi pajak, dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Samsat Medan Selatan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian ini menguji pengaruh faktor pengetahuan pajak dan kondisi ekonomi (tingkat penghasilan) terhadap kepatuhan wajib pajak dengan sanksi pajak sebagai variabel moderasi. Penggunaan sanksi pajak sebagai variabel moderasi dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel pengetahuan pajak dan tingkat penghasilan dengan kepatuhan wajib pajak. Gambar 1 berikut ini menunjukkan kerangka berpikir dalam penelitian ini :



Sumber : data diolah, 2023

Gambar 1 : Kerangka Pemikiran

TINJAUAN PUSTAKA

Kepatuhan Wajib Pajak

Pengertian kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) yakni merujuk pada IBFD International Tax Glossary, *Tax Compliance* atau kepatuhan wajib pajak merupakan tindakan yang bersifat prosedural dan administratif yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban wajib pajak yang didasarkan pada aturan pajak yang berlaku. (Anggerni, 2023). Terdapat 2 (dua) jenis kepatuhan pajak, yaitu: (Vivian, 2022)

- a. kepatuhan formal adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan norma perpajakan yang berlaku.
 - b. kepatuhan materiil adalah suatu perilaku dimana Wajib Pajak secara substantif memenuhi ketentuan materiil perpajakan, yaitu sesuai dengan jiwa dan undang-undang perpajakannya.
- Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kepatuhan wajib pajak menurut Paul Webbey ada 5(lima) yaitu : (pusdiklat-pajak, 2017)
- a) *Inequity*, sistem perpajakan yang tidak adil mempengaruhi tingkat kepatuhan., artinya semakin wajib pajak merasa adil , maka semakin terdorong untuk patuh. Dengan kata lain, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sistem dan perlakuan pemerintah.

- b) *Opportunity for Non Compliance*, kesempatan untuk tidak patuh muncul pada saat wajib pajak mempelajari lebih dalam aturan-aturan pajak, sehingga diketahui celah untuk tidak patuh
- c) *Individual Difference*, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, tingkat Pendidikan. Hasil penelitian Webbey menunjukkan bahwa wanita dan orang dengan usia lanjut cenderung untuk patuh terhadap pajak.
- d) *Social Norms*, jika dalam suatu negara, banyak masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak dan tidak terjadi resiko apapun sehingga menjadi norma sosial. Dengan kata lain, jika ketidakpatuhan menjadi normal sosial di suatu negara, maka akan sangat sulit untuk meningkatkan tingkat kepatuhan.
- e) *Dissatisfaction with Revenue Authorities*, jika wajib pajak merasa tidak dibantu oleh otoritas pajak dan cara kerjanya dirasa tidak efisien, maka hal ini akan mendorong wajib pajak untuk menjadi tidak patuh.

Keputusan kepatuhan pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti : (Farida, 17)

1) Demografi

Pertama yakni usia, wajib pajak yang berusia muda lebih cenderung mengambil risiko dan kurang sensitif terhadap sanksi. Yang kedua adalah jenis kelamin, dari 3 penelitian yang dikutip oleh *Chau and Leung*, 2 diantaranya menyatakan bahwa wajib pajak perempuan lebih patuh pajak dibandingkan dengan wajib pajak laki-laki. Sedangkan 1 penelitian lainnya menyatakan bahwa wajib pajak wanita lebih cenderung untuk tidak mematuhi pajak. Terakhir adalah pendidikan, wajib pajak yang memiliki pengetahuan pajak yang tinggi akan lebih cenderung untuk mematuhi pajak sedangkan wajib pajak yang tidak mengetahui hukum-hukum perpajakan lebih cenderung untuk tidak mematuhi pajak. "Wajib pajak yang berpengetahuan pajak tinggi memiliki keputusan kepatuhan pajak yang lebih patuh dibandingkan dengan wajib pajak yang berpengetahuan pajak rendah".

2) Peluang ketidakpatuhan

Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dapat disebabkan adanya peluang. Unsur pertama peluang tersebut adalah tingkat pendapatan, wajib pajak yang memiliki pendapatan rendah lebih cenderung untuk tidak patuh pajak karena mengakui banyak beban atau biaya yang dikeluarkan. Unsur kedua adalah sumber pendapatan, wajib pajak yang berstatus karyawan dan mendapatkan gaji dari tempat mereka bekerja memiliki kecempatan kecil untuk melakukan tindakan ketidakpatuhan dibandingkan wiraswasta. Itu artinya, wajib pajak orang pribadi yang berstatus sebagai karyawan cenderung patuh. Unsur ketiga adalah pekerjaan, pekerjaan

3) Sikap dan Persepsi

Terdapat 2 unsur sikap dan persepsi wajib pajak memilih untuk menghindari pajak. Pertama kewajaran sistem pajak, ini berkaitan dengan tingkat keadilan yang dirasakan oleh wajib pajak. Wajib pajak mempertimbangkan tingkat manfaat yang dirasakan atas apa yang mereka bayarkan dan beban pajak yang ditanggung oleh wajib pajak tertentu dengan wajib pajak lainnya. Kedua pengaruh teman, wajib pajak akan patuh pajak atau tidak dapat dipengaruhi

4) Sistem pajak atau struktur

Kelompok terakhir adalah sistem pajak atau struktur pajak yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak. Disini terdapat 3 unsur yakni kompleksitas sistem pajak, peluang pemeriksaan dan sanksi dan tarif. Pertama mengenai kompleksitas sistem pajak, peraturan atau system pajak ini harus bertujuan untuk menjadi sederhana, dimengerti dan jelas dalam rangka meningkatkan kepatuhan pajak. Karena semakin sulit sistem pajak maka akan menyebabkan wajib pajak enggan memenuhi kewajibannya. Kedua unsur peluang pemeriksaan dan sanksi, secara umum, probabilitas audit yang lebih tinggi dan hukuman berat mendorong kepatuhan pajak. Namun sanksi pajak yang tinggi akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan peningkatan risiko pemeriksaan audit pajak. Pemeriksaan dapat dilaksanakan dengan optimal jika kegiatan tersebut dilakukan dengan terencana, professional sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan focus serta berdasarkan strategi tertentu maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Faktor kepatuhan pajak yang terakhir dalam kelompok sistem pajak adalah tarif, tarif pajak yang tinggi dapat menyebabkan wajib pajak melakukan penghindaran pajak.

Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Permendagri Nomor 82 Tahun 2022 tentang “Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Dan Pajak Alat Berat Tahun 2022” bahwa Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan berodabeserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.

Pengetahuan Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan dan menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan (Sari, Santhi, & Yadnyana, 2021). Pengetahuan perpajakan atau pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak harus meliputi : (Mulyati & Ismanto, 2021)

- Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Pengetahuan mengenai Sistem Perpajakan Indonesia
- Pengetahuan mengenai Fungsi Perpajakan.

Wajib pajak akan meningkat seiring dengan bertambahnya pengetahuan pajak seseorang karena dengan pengetahuan pajak yang tinggi para wajib pajak sadar akan kewajibannya dan tahu akan akibatnya jika tidak mematuhi kewajibannya (Hertati, 2021)

Tingkat Penghasilan

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, mendefinisikan Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk

konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak dengan nama dan dalam bentuk apapun. Menurut (Yanti, 2018) tingkat pendapatan merupakan sebuah tingkatan keuangan wajib pajak, jika pendapatan rendah dapat dikatakan bahwa tingkat pendapatan tersebut sebagai salah satu tekanan bagi kehidupan wajib pajak dimana wajib pajak yang memiliki penghasilan rendah mereka akan menghindari untuk membayar pajak hal ini dikarenakan kondisi ekonomi yang buruk karena pengeluaran yang dikeluarkan untuk kebutuhan keluarga lebih besar daripada pendapatannya.

Sanksi Pajak

Sanksi pajak dikenakan apabila wajib pajak melanggar peraturan yang berlaku. Oleh karena sanksi pajak merupakan jaminan bahwa wajib pajak akan mematuhi undang-undang perpajakan. Indikator sanksi pajak adalah (Mulyati & Ismanto, 2021)

- Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenakan sanksi
- Tingkat penerapan sanksi
- Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak
- Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah karakter, atribut atau segala sesuatu yang terbentuk atau yang menjadi perhatian dalam suatu penelitian sehingga mempunyai variasi antara satu objek yang satu dengan objek yang lain dalam satu kelompok tertentu kemudian ditarik kesimpulannya (Riadi, 2020). Selanjutnya, menurut (Riadi, 2020), jenis-jenis variabel terdiri dari :

- a. Variabel terikat, sering disebut dengan variabel dependen yaitu variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini, variabel terikat yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dan diberi symbol Y
- b. Variabel bebas, sering disebut dengan variable independent yaitu variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel bebas Pengatahuan Pajak dengan simbol X1 dan tingkat penghasilan dengan simbol X2
- c. Variabel moderator merupakan variabel antara adalah sebuah tipe khusus dari variabel bebas, yaitu variabel bebas sekunder yang diangkat untuk menentukan apakah variabel tersebut mempengaruhi hubungan antara variabel primer dan variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel moderator adalah Sanksi Pajak dengan simbol X3.

Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapat data dan informasi yang lengkap, akurat, jelas serta valid mengenai variabel yang diteliti maka diperlukan jenis dan sumber data yang tepat. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah (1) Data primer, yaitu hasil wawancara dengan responden tentang kepatuhan dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) (2) data sekunder yang mencakup data (a), penerimaan pemerintah dari sektor pajak (b) data realisasi penerimaan PKB Kota Palembang. Sumber data adalah Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) serta literatur yang berhubungan dengan penelitian.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah seluruh elemen dalam penelitian meliputi objek dan subjek dengan ciri dan karakteristik tertentu. (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Selanjutnya, berdasarkan perbedaan populasi dibagi menjadi 2 yaitu (1) populasi adalah populasi yang ditentukan sesuai dengan yang tertera dalam masalah penelitian dan (2) populasi survei adalah populasi yang terliput di dalam penelitian yang sedang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan populasi target yaitu wajib pajak kendaraan bermotor (R2+R3) kota Palembang tahun 2022 sebanyak 382.685 WP. Sampel secara sederhana diartikan sebagai bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya dalam penelitian. (Amin, Garancang, & Abunawas, 2023). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian adalah metode Isaac dan Michael dengan rumus :

$$s = \frac{\lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q}{d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q}$$

dengan taraf kesalahan (*level of significance*) 5%, maka diperoleh jumlah sampel sebanyak 384 wajib pajak.

Teknik Analisis

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif dengan pengolahan kuesioner menggunakan model *Structural Equation Modelling Partial Least Square* (SEM-PLS). Analisis SEM-PLS terbagi menjadi dua bagian yaitu model struktural (*inner model*) dan model pengukuran (*outer model*). Tujuan dari penggunaan model ini adalah untuk memahami pola korelasi/kovarians antar variable dan menjelaskan variannya sebanyak mungkin dengan model yang ditentukan (Rahadi, 2023)


HASIL DAN PEMBAHASAN

Outer Model

Nilai validitas konstruk dan reabilitas dari setiap variable disebut *outer model*. Dalam PLS-SEM, nilai validitas konstruk terdiri dari :

1. Uji Validitas konvergen

Validitas konvergen mempunyai makna bahwa seperangkat indikator mewakili suatu variabel laten dan yang mendasari variable laten tersebut (Meiryani, 2021). Nilai validitas konvergen dapat diperoleh dari nilai Average Variance Extracted (AVE). Hasil pengujian validitas konvergen adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah 2023

Gambar 2 : AVE Bar

Nilai Average Variance Extraced (AVE) $>0,5$ menyatakan bahwa satu variable laten mampu menjelaskan lebih dari 50% varian dari indikator-indikatornya dalam rata-rata atau seluruh variable penelitian ini telah memenuhi validitas konvergen dengan baik.

2. Uji Validitas Diskriminan

Validitas diskriminan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap konsep dari masing-masing model laten berbeda dengan variable lainnya. (Meiryani, 2021). Dalam SEM-PLS, pengujian validitas diskriminan dapat dilakukan dengan menggunakan *Heterotrait-Monotrait Ratio (HTMT)*. Hasil perhitungan validitas diskriminan terlihat pada table 3 berikut :

Tabel 3. HTMT

	X1	X2	X3	Y	X3 x X1	X3 x X2
X1						
X2	0.831					
X3	0.836	0.820				
Y	0.812	0.791	0.848			
X3 x X1	0.554	0.445	0.632	0.578		
X3 x X2	0.480	0.485	0.595	0.561	0.884	

Sumber: Data diolah 2023

Tabel HTMT tersebut menunjukkan bahwa semua nilai HTMT $<0,9$, maka dapat dinyatakan bahwa nilai konstruk valid.

3. Uji Reabilitas

Reabilitas adalah serangkaian pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi bila pengukuran dilakukan secara berulang. (Sugiyono, 2019). Tujuan pengujian reabilitas ini adalah untuk mengetahui sejauhmana konsistensi hasil suatu penelitian apabila digunakan secara berulang-ulang. Semakin tinggi tingkat reabilitasnya, maka hasil penelitian semakin bisa diandalkan. Reabilitas suatu konstruk dapat diukur dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dan *Composite Reliability*. Tabel 4 memperlihatkan hasil perhitungan reabilitas.

Tabel 4. Reabilitas

	Cronbach's alpha	Composite reliability (rho_a)	Keterangan
X1	0.858	0.864	Realibel
X2	0.871	0.872	Realibel
X3	0.854	0.861	Realibel
Y	0.901	0.904	Realibel

Sumber: Data diolah 2023

Tabel 4 menunjukkan bahwa setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* $>0,7$, maka hasil perhitungan tersebut menunjukkan tingkat reliabilitas dari masing-masing konstruk berkorelasi tinggi.

Inner Model

Inner model merupakan model struktural yang dipergunakan untuk memprediksi hubungan sebab-akibat atau kausalitas antar variabel laten atau variabel yang tidak dapat diukur secara

langsung. Pengujian model struktural (*inner model*) menggunakan prosedur *Bootstrapping* dan *Blindfolding* dalam SEM PL seperti (1) R Square pada konstruk endogen (2) Effect Size (F Square), (3) Estimate for Path Coefficients.

1. Uji R-Square

R-square disebut juga sebagai koefisien determinasi bertujuan untuk menjelaskan seberapa besar data dependen dapat dijelaskan oleh data independen, sedangkan R square adjusted dapat mengukur tingkat keyakinan penambahan variabel independen secara tepat dalam menambah daya prediksi model. Tabel 5 memperlihatkan hasil perhitungan R-Square dan R-Square Adjusted.

Tabel 5. R-Square dan R-Square Adjusted

Variabel Dependen	R-Square	R-Square Adjusted
Y	0.762	0.759

Sumber: Data Diolah, 2023.

Nilai R-Square yang diperoleh adalah 0,762 artinya 76,2% variable dependen dapat dijelaskan oleh variable independent, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variable lain diluar model.

2. Uji F-Square

F-Square dipergunakan untuk melihat sejauhmana suatu variabel dalam model struktural dapat dipengaruhi oleh sejumlah variabel yang berbeda.

Tabel 6. F-Square

Variabel Independen	F Square
X1	0.000
X2	0,095
X3	0,107

Sumber: Data Diolah, 2023.

Nilai F-Square pada tabel 6 diatas menunjukkan adalah $\leq 0,15$ berarti variabel independen memberikan efek atau pengaruh kecil terhadap variable dependen.

3. Uji Estimate for Path Coefficients

Nilai path coefficient dan nilai signifikansi p-value digunakan dalam melakukan uji hipotesis. Nilai path coefficient berada diantara -1 sampai dengan +1. Jika nilai path -1 menunjukkan adanya hubungan negatif, nilai 0 berarti tidak ada korelasi dan +1 terdapat hubungan positif. Sedangkan, nilai p-value dengan alpha 5% atau kurang dari 0,05. Apabila nilai dari p-value $< 0,05$ maka hipotesis dinyatakan signifikan, namun jika nilai dari p-value $> 0,05$ maka hipotesis dinyatakan tidak signifikan. (Mutumanikam, 22)


Tabel 7. Path Coefficients dan p-value

	Path Coefficient	p-value	Keterangan
X1 → Y	0,011	0,001	Positif dan Signifikan
X2 → Y	0,308	0,00	Positif dan signifikan
X3 → Y	0,522	0,00	Positif dan signifikan
X3 x X1 → Y	-0,044	0,460	Negatif dan tidak signifikan
X3 x X2 → Y	0,000	0,548	Tidak ada hubungan dan tidak signifikan

Sumber: Data Diolah, 2023.

Pembahasan

Dalam menganalisis pengaruh pengetahuan pajak (X1), dan tingkat penghasilan (X2) terhadap Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y) dengan sanksi pajak (X3) sebagai variabel moderasi, diperlukan output grafik secara lengkap, seperti terlihat pada gambar 3 berikut ini :



Sumber: Data Diolah, 2023.

Gambar 3 : Output Grafik

Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil penelitian seperti yang terlihat pada gambar 2 di atas dapat dijelaskan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif (path coefficient = 0.011) dan signifikan (p-value = 0,001 ≤ 0,05) terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karlina & Ethika, 2020) bahwa semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Priyatna & Witono, 2022) menyatakan bahwa semakin banyak pengetahuan yang dimiliki wajib pajak maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tingkat Penghasilan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Tingkat pendapatan berpengaruh (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.

Pernyataan ini didasarkan pada output grafik (gambar 2), dimana *path coefficient* bertanda positif dan nilai *p-value* $\leq 0,05$ yang berarti signifikan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putri & Efrizal Syofyan, 2019) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dengan kata lain, besar kecilnya pendapatan yang diterima oleh wajib pajak berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Wajib pajak yang berpenghasilan tinggi belum tentu patuh dalam membayar pajak begitu juga sebaliknya wajib pajak yang berpenghasilan rendah belum tentu tidak patuh dalam membayar pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh (Widi & Suharno, 2020) juga menyatakan bahwa “Tingkat Penghasilan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor” tidak terbukti kebenarannya.

Interaksi Pengetahuan Pajak dengan Sanksi Perpajakan

Gambar 2 menunjukkan bahwa interaksi pengetahuan pajak dengan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $-0,044$. Artinya variabel sanksi pajak tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan wajib pajak dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil Penelitian sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mulyani, 2018) menyatakan bahwa bertambahnya variabel sanksi pajak tidak dapat memperkuat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil berbeda diperoleh dari penelitian (Dyani & Badjuri, 2023) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan mampu memoderasi pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Interaksi Tingkat Penghasilan dengan Sanksi Perpajakan

Berdasarkan perhitungan yang ditampilkan pada gambar 2, menyatakan bahwa interaksi tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $-0,00$, artinya sanksi bukan variable moderasi. Dengan kata lain, Sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dikarenakan pada indikator sanksi diberikan sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan masih banyak yang belum mampu diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. (Sanjaya & Sofianty, 2023)

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang
2. Tingkat pendapatan berpengaruh berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Palembang.
3. Interaksi pengetahuan pajak dengan sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak
4. Interaksi tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar $-0,00$, artinya sanksi bukan variable moderasi.

Suatu Penelitian akan berguna apabila hasil penelitian tersebut dapat memberikan kontribusi terhadap perbaikan dan perkembangan penelitian di masa selanjutnya, Oleh karena itu, rekomendasi yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pada penelitian selanjutnya dirokemndasikan untuk menamah jumlah variabel yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
2. Diharapkan penelitian berikutnya dapat memperluas jumlah sampel tidak hanya terbatas pada R2 dan R3
3. Pengetahuan wajib perlu ditingkatkan lagi melalui sosialisasi perpajakan kepada Masyarakat atau wajib pajak kendaraan bermotor khususnya.

REFERENSI

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep Umum Populasi dan Sampel dalam Penelitian. *Jurnal PILAR : Jurnal Kajian Islam Kontemporer Vol 14(1)*, 15-31.
- Anggerni, S. (2023, Maret 25). *Mengenal Tax Compliance*. Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/bb34b200-e050-46b4-a06d-250f6d33ff44/Mengenal-Tax-Compliance>
- BPS. (2023, Agustus 16). *Realisasi Pendapatan Pemerintah (Ribu Rupiah), 2020-2022*. Retrieved from Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/13/555/1/realisasi-pendapatan-pemerintah.html>
- Casroni, Wulandari, H. K., Dumadi, & Ernitawati, Y. (2022). Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Brebes. *Jurnal Kewarganegaraan Vol.6(3)*, 5515-5525.
- DJPk. (2023, Agustus 5). *Postur APBD Kota Palembang*. Retrieved from Postur APBD: <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2019&provinsi=06&pemda=07>
- Dyani, W. P., & Badjuri, A. (2023). Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sanksi Sebagai Pemoderasi. *COSTING:Journal of Economic, Business and Accounting Vol.6(2)*, 2022-2033.
- Farida, A. (17). Misteri Kepatuhan Pajak. *AKUNTABEL Vol.14(2)*, 122128.
- Gaol, D. L., Purwoko, A., & Revida, E. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Smast Medan Selatan. *Journal on Education Vol 5(4)*, 11083-11097.
- Haryadi, W., Kamaruddin, & Hamdani. (2019). Analisis Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol 7(2)*, 212-221.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Pajak dan Modernisasi Sistem Adminitasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis Vol 7(2)*, 59-70.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian AKuntansi dan Auditing (JKAA) Vol.15 (2)*, 143-154.
- Kemenkeu. (2023, Januari 4). *Kinerja Penerimaan Negara Luar Biasa Dua Tahun Berturut-turut*. Retrieved from Kemerntrian Keuangan Republik Indonesia: <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Kinerja-Penerimaan-Negara-Luar-Biasa>
- Meiryani. (2021, Agustus 12). *Memahami Validitas Konvergen dalam Penelitian Ilmiah*. Retrieved from Article Binus University: accounting.binus.ac.id
- Mulyani, A. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating (Studi

- Pada Kanotr Samsat Wilayah I Kota Makassar). *Jurnal Ilmiah Akuntansi : Imprest Vol 1(1)*, 487-500.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia) Vol.4(2)*, 139-155.
- Mutumanikam. (22). Pengaruh Sustainability Report Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan dengan Profitabilitas sebagai variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi 18(1)*, 31-39.
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi TSM Vol 2(1)*, 355-373.
- Priyatna, S., & Witono, B. (2022). Pengaruh Sistem Samsat Drive Thru, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *IKRAITH-EKONOMIKA Vol 5(1)*, 134-141.
- pusdiklat-pajak. (2017, Desember 29). *Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak - Paul Webley*. Retrieved from Kemenkue Learning Center: <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/klc1-part-4-faktor-yang-mempengaruhi-kepatuhan-wajib-pajak-paul-webley/detail/>
- Putri, P. O., & Efrizal Syofyan, E. M. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan dan Sistem Samsat Drive Thru terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Ekplorasi Akuntansi Vol 1(3)*, 1569-1588.
- Rahadi, D. R. (2023). *Pengantar PLS-SEM*. Tasikmalaya: Lentera Ilmu Madani.
- Riadi, M. (2020, September 20). *Pengertian dan Jenis-jenis Variabel Penelitian*. Retrieved from Kajian Pustaka: kajianpustaka.com
- Sanjaya, F. W., & Sofianty, D. (2023). Pengaruh sanksi pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Bandung Conference Series: Accountancy Vol 3(1)*, 447-452.
- Sari, K., Santhi, N. L., & Yadnyana, I. K. (2021). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi pajak, Kesadaran Wjib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM. *E-Jurnal Akuntansi Vol 3 (4)*, 925-936.
- Setiawan, D., & Isporima, M. (2021). Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jawa Barat. *Jurnal JISIPOL Vol 5(3)*, 23-36.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Vivian, Y. F. (2022, Desember 20). *Ayo Patuh Pajak Untuk Indonesia Maju*. Retrieved from Pajakku: <https://www.pajakku.com/read/630d87f3767ce5265ee937c8/Ayo-Patuh-Pajak-Untuk-Indonesia-Maju>
- Widi, G., & Suharno, S. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Samsat Surakarta). *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Teknologi Universitas Slamet Riyadi Surakarta Vol 7(2)*, 56-67.
- Yanti, W. D. (2018). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak dan Kondisi Keuangan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi AKUNESA Vol 6(2)*, 1-24.
- Yaseer, H., & Widajantie, T. D. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Restribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. *JIMEA : Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi dan Akuntansi Vol.6(1)*, 611-619.